

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 12/KMK.03/2017  
TENTANG : PENETAPAN APLIKASI, PROSEDUR  
PENGAJUAN, TATA NASKAH DINAS  
ELEKTRONIK, DAN KODE KHUSUS NASKAH  
DINAS, USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK  
SECARA ELEKTRONIK

**A. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK SECARA ELEKTRONIK**

BAB I  
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, antara lain dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan, Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan keterangan atau bukti yang dimiliki dan diketahui oleh bank. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali antara lain untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41 UU Perbankan). Untuk kepentingan perpajakan, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tersedianya data, informasi, dan/atau keterangan yang cepat, akurat, dan dapat diandalkan khususnya dari industri perbankan untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan, serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dipandang perlu untuk menerapkan dan mengembangkan aplikasi usulan pembukaan Rahasia Bank secara elektronik.

Tata cara untuk meminta keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.03/2016. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwa pengajuan usulan permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada Dewan Komisioner OJK dari Direktorat Jenderal Pajak dapat dilaksanakan melalui aplikasi secara elektronik. Aplikasi dimaksud dituangkan dalam bentuk aplikasi usulan pembukaan Rahasia Bank secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan Akasia. Akasia merupakan perangkat lunak sistem informasi pengelolaan usulan pembukaan Rahasia Bank yang berbasis jaringan untuk merekam, mengunggah dokumen pendukung, memberikan persetujuan, dan mencetak surat permintaan pembukaan Rahasia Bank, serta sebagai sarana informasi dan pemantauan permintaan pembukaan Rahasia Bank.

Akasia dibangun untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses bisnis permintaan dan perolehan pembukaan Rahasia Bank. Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan pengelolaan usulan pembukaan Rahasia Bank dapat dilaksanakan secara lebih efektif, memudahkan setiap pengguna dalam memonitor usulan yang telah disampaikan/ditetujui/ditolaknya secara elektronik, penomoran naskah dinas khusus secara otomatis, dan juga fitur-fitur lainnya. Akasia juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

II. TUJUAN

Tujuan dari penggunaan Akasia ini adalah untuk:

- a. Mempercepat pemrosesan usulan pembukaan Rahasia Bank;
- b. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu penyampaian data usulan pembukaan Rahasia Bank yang sebelumnya harus disampaikan secara tertulis menjadi disampaikan secara elektronik;
- c. Meningkatkan efisiensi kerja dan validitas data dalam proses bisnis usulan pembukaan Rahasia Bank dari yang sebelumnya diproses secara manual dan berulang menjadi tervalidasi secara elektronik dan diinput ke dalam aplikasi hanya 1 (satu) kali;
- d. Mengurangi jumlah surat permintaan Menteri Keuangan yang akan ditandatangani melalui proses akumulasi yang memungkinkan 1 (satu) konsep Surat Menteri Keuangan dapat dicetak untuk beberapa usulan permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak;
- e. Memungkinkan pemantauan perkembangan pengajuan usul permintaan beserta data dan informasi statistik secara *real time* atas pengajuan permintaan oleh Menteri Keuangan dan/atau pejabat terkait di Direktorat Jenderal Pajak; dan
- f. Mendukung kebijakan perkantoran elektronik menuju *e-government* serta mendorong penerapan budaya *paperless* yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung gerakan *go green*.

III. RUANG LINGKUP.

Keputusan Menteri Keuangan ini meliputi ketentuan mengenai:

- a. Prosedur usulan pembukaan Rahasia Bank melalui Akasia yang meliputi:
- 1) Pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank di Kantor Pelayanan Pajak melalui Akasia;
  - 2) Pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Akasia;
  - 3) Pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Akasia;
  - 4) Penyelesaian usulan pembukaan Rahasia Bank di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Akasia; dan
  - 5) Penyelesaian usulan pembukaan Rahasia Bank di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui Akasia;
- b. Kode khusus naskah dinas usulan pembukaan Rahasia Bank secara elektronik.

## BAB II

### PROSEDUR USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK MELALUI AKASIA

#### I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam prosedur usulan pembukaan Rahasia Bank ini yang dimaksud dengan:
  - a. Direktur Jenderal Pajak adalah pejabat yang bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Akasia.
  - b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang selanjutnya disebut Direktur P2 adalah pejabat yang bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan dan/atau penagihan pajak.
  - c. Direktur Penegakan Hukum adalah pejabat yang bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
  - d. Direktur Keberatan dan Banding adalah pejabat yang bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam rangka proses keberatan.
  - e. Kepala Kantor Wilayah DJP yang selanjutnya disebut Kepala Kanwil DJP adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan atas usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau proses keberatan dari unit yang dipimpinnya.
  - f. Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus adalah pejabat yang mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  - g. Kepala SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan adalah pejabat yang:
    - 1) mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan/atau
    - 2) menindaklanjuti usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan yang diajukan ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  - h. Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pejabat yang:
    - 1) mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan di Direktorat Penegakan Hukum dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Penegakan Hukum; dan/atau
    - 2) menindaklanjuti usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan yang diajukan ke Direktur Penegakan Hukum.
  - i. Kepala Subdirektorat Penyidikan adalah pejabat yang:
    - 1) mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka penyidikan di Direktorat Penegakan Hukum dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Penegakan Hukum; dan/atau
    - 2) menindaklanjuti usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka penyidikan yang diajukan ke Direktur Penegakan Hukum.
  - j. Kepala SubDirektorat Pengurangan dan Keberatan adalah pejabat yang:
    - 1) mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka proses keberatan di Direktorat Keberatan dan Banding dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Keberatan dan Banding; dan/atau
    - 2) menindaklanjuti usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka proses keberatan yang diajukan ke Direktur Keberatan dan Banding.
  - k. Kepala SubDirektorat Penagihan adalah pejabat yang menindaklanjuti usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka penagihan pajak yang diajukan ke Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  - l. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan yang selanjutnya disebut Kepala Bidang P2IP adalah pejabat yang atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan di Kanwil DJP dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Direktur Penegakan Hukum.
  - m. Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan adalah pejabat yang atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka proses keberatan di Kanwil DJP dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Keberatan dan Banding.
  - n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala KPP adalah pejabat yang mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan dan/atau penagihan pajak di KPP dan bertanggung jawab atas data dan informasi dalam usulan yang diajukannya kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
  - o. Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan, Tim Penyidik, Jurusita Pajak, atau Tim Peneliti Keberatan yang selanjutnya disebut Tim atau Jurusita adalah Tim Pemeriksa, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan, Tim Penyidik, Jurusita Pajak, atau Tim Peneliti Keberatan yang membutuhkan keterangan atau bukti dari pihak ketiga terkait Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, atau proses keberatan serta bertanggung jawab untuk melakukan Penelitian Formal dan Material atas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank yang diajukannya melalui Akasia.
  - p. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai


- Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
- q. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
  - r. Penelitian Formal dan Material adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban administrasi dan pemenuhan unsur-unsur keterkaitan atas data dan/atau informasi untuk disampaikan dalam usulan pembukaan Rahasia Bank.
  - s. Pengecekan Validitas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencocokkan kesesuaian data yang dimasukkan dengan dokumen pendukung yang diunggah ke Akasia.
  - t. Pengecekan Validitas Secara Elektronik adalah proses untuk mencocokkan kesesuaian data yang dimasukkan ke Akasia dengan data dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengecekan Validitas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf t, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data dalam sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
  3. Pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi usulan pembukaan Rahasia Bank, yang selanjutnya disebut Akasia.
  4. Ketentuan mengenai validitas data dan informasi dalam usulan pembukaan Rahasia Bank:
    - a. Tim atau Jurusita bertanggung jawab untuk memasukkan data dan/atau informasi dengan benar, baik secara formal maupun material, dalam mengajukan usulan pembukaan Rahasia Bank melalui Akasia.
    - b. Pengecekan Validitas Secara Elektronik dilaksanakan atas data dan/atau informasi yang dimasukkan oleh Tim atau Jurusita ke Akasia.
    - c. Dalam hal Pengecekan Validitas Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan, Pengecekan Validitas dilaksanakan berdasarkan dokumen pendukung antara lain:
      - 1) untuk keperluan pemeriksaan:
        - a) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lainnya dari Nasabah Penyimpan;
        - b) salinan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atau perubahannya jika terdapat perubahan SP2;
        - c) salinan Kartu Keluarga (KK), Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) orang pribadi, atau resume penelitian tanggungan WP orang pribadi jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP orang pribadi yang sedang dilakukan pemeriksaan;
        - d) salinan akte pendirian/akte perubahan terakhir WP, Lampiran V SPT Tahunan PPh WP badan, atau resume penelitian atas wakil/penanggung pajak WP badan jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP badan yang sedang dilakukan pemeriksaan.
      - 2) untuk keperluan pemeriksaan bukti permulaan:
        - a) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lainnya dari Nasabah Penyimpan;
        - b) salinan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP) atau perubahannya jika terdapat perubahan SPPBP;
        - c) salinan Kartu Keluarga (KK), Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) orang pribadi, atau resume penelitian tanggungan WP orang pribadi jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP orang pribadi yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan;
        - d) salinan akte pendirian/akte perubahan terakhir WP, Lampiran V SPT Tahunan PPh WP badan, atau resume penelitian atas wakil/penanggung pajak WP badan jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP badan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
      - 3) untuk keperluan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan:
        - a) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lainnya dari Nasabah Penyimpan;
        - b) salinan Surat Perintah Penyidikan atau perubahannya jika terdapat perubahan;
        - c) salinan Kartu Keluarga (KK), Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) orang pribadi, atau resume penelitian tanggungan WP orang pribadi jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP orang pribadi yang sedang dilakukan penyidikan;
        - d) salinan akte pendirian/akte perubahan terakhir WP, Lampiran V SPT Tahunan PPh WP badan, atau resume penelitian atas wakil/penanggung pajak WP badan jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP badan yang sedang dilakukan penyidikan.
      - 4) untuk keperluan penagihan pajak:
        - a) salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berikut berita acaranya;
        - b) salinan surat permintaan pemblokiran kepada bank tempat saldo kekayaan penanggung pajak disimpan;
        - c) salinan Berita Acara Pemblokiran dari bank; dan
        - d) salinan Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan pada Bank kepada Jurusita atau Berita Acara Tidak Diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo.
      - 5) untuk keperluan proses keberatan;

- a) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lainnya dari Nasabah Penyimpan;
- b) salinan Surat Tugas Penelitian atau perubahannya jika terdapat perubahan;
- c) salinan Kartu Keluarga (KK), Lampiran IV SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (WP) orang pribadi, atau resume penelitian tanggungan WP orang pribadi jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP orang pribadi yang sedang mengajukan proses keberatan;
- d) salinan akte pendirian/akte perubahan terakhir WP, Lampiran V SPT Tahunan PPh WP badan, atau resume penelitian atas wakil/penanggung pajak WP badan jika Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang terkait dengan WP badan yang sedang mengajukan proses keberatan.

II. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MELALUI AKASIA;

Prosedur pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank ini menguraikan prosedur operasi dan tata cara pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan Pemeriksaan atau penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak melalui Akasia.

1. Tim Pemeriksa/Jurusita melakukan Penelitian Formal dan Material, memasukkan data usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan ke Akasia.
2. Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi Penagihan menerima notifikasi usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan penelitian, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan memberikan persetujuan pada Akasia.
3. Kepala KPP menerima notifikasi usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan penelitian, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan memberikan persetujuan pada sistem dan proses berlanjut secara elektronik ke *Flow Chart 4* Prosedur Penyelesaian Usulan Pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan.
4. Tim Pemeriksa/Jurusita menerima notifikasi dan mencetak konsep Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi Penagihan.
5. Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi Penagihan menerima dan memaraf konsep Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan menyampaikan kepada Kepala KPP.
6. Kepala KPP menerima dan menandatangani konsep Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan mengembalikan kepada Tim Pemeriksa/Jurusita.
7. Tim Pemeriksa/Jurusita mengadministrasikan dan mengarsipkan Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank yang telah ditandatangani Kepala KPP.
8. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank beserta tembusannya yang ditujukan kepada pejabat yang dapat mengakses aplikasi Akasia tidak perlu disampaikan.
9. Proses selesai.



III. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI AKASIA;

Prosedur pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank ini menguraikan prosedur operasi dan tata cara


pengajuan usulan pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau proses keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Akasia.

1. Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan memasukkan data usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan Penelitian Formal dan Material, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan ke Akasia.
2. Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan/Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan/Kepala Seksi Keberatan dan Banding I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding/Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan menerima notifikasi usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan penelitian, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan memberikan persetujuan pada Akasia.
3. Kepala Bidang P2IP/ Kepala Bidang Keberatan dan Banding/ Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menerima notifikasi usulan pembukaan Rahasia Bank, melakukan penelitian, melakukan Pengecekan Validitas dokumen pendukung, dan memberikan persetujuan pada Akasia dan proses berlanjut secara elektronik ke Flow Chart 4 Prosedur Penyelesaian Usulan Pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan.
4. Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan menerima notifikasi dan mencetak konsep Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan/Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan/Kepala Seksi Keberatan dan Banding I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding/Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan.
5. Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan/ Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan/Kepala Seksi Keberatan dan Banding I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan dan Banding/Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I/II/III/Kepala Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan menerima dan memaraf konsep Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan menyampaikan kepada Kepala Bidang P2IP/Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.
6. Kepala Bidang P2IP/Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menerima dan menandatangani Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan mengembalikan kepada Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan
7. Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan mengadministrasikan dan mengarsipkan Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank yang telah ditandatangani Kepala Bidang P2IP/Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan.
8. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank beserta tembusannya yang ditujukan kepada pejabat yang dapat mengakses aplikasi Akasia tidak perlu disampaikan.
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemantauan dan pengawasan atas usulan pembukaan Rahasia Bank dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau proses keberatan melalui Akasia
10. Proses selesai.



Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/SubDirektorat Penyidikan/SubDirektorat Pengurangan dan Keberatan.

6. Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/SubDirektorat Penyidikan/SubDirektorat Pengurangan dan Keberatan menerima dan menandatangani Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dan mengembalikannya kepada Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan.
7. Tim Pemeriksa/Tim Pemeriksa Bukti Permulaan/Tim Penyidik/Tim Peneliti Keberatan mengadministrasikan dan mengarsipkan Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank yang telah ditandatangani Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/SubDirektorat Penyidikan/SubDirektorat Pengurangan dan Keberatan.
8. Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank beserta tembusannya yang ditujukan kepada pejabat yang dapat mengakses aplikasi Akasia tidak perlu disampaikan.
9. Proses selesai.



V. PROSEDUR PENYELESAIAN USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI AKASIA;

Prosedur penyelesaian usulan pembukaan Rahasia Bank ini menguraikan prosedur operasi dan tata cara penyelesaian usulan pembukaan Rahasia Bank untuk keperluan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak atau proses keberatan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melalui Akasia.

1. Pelaksana Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV menerima notifikasi dan meneliti usulan pembukaan Rahasia Bank yang diterima melalui Akasia.


Dalam hal Usulan Pembukaan Rahasia Bank tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat maka Pelaksana Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV mengisi *checklist* kekurangan dokumen yang dibutuhkan pada sistem dan akan muncul notifikasi pada pengusul untuk melengkapi kekurangan dokumen Usulan Pembukaan Rahasia Bank.

Dalam hal Usulan Pembukaan Rahasia Bank telah lengkap dan memenuhi syarat maka Pelaksana



Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV memberikan persetujuan pada Akasia.


2. Kepala Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV menerima notifikasi dan meneliti usulan pembukaan Rahasia Bank pada Akasia dan memberikan persetujuan kemudian proses berlanjut secara elektronik kepada Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan/Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/Subdirektorat Penyidikan/Subdirektorat Penagihan/Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan.
3. Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan/Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/Subdirektorat Penyidikan/Subdirektorat Penagihan/Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan menerima notifikasi dan meneliti, usulan pembukaan Rahasia Bank pada Akasia serta memberikan persetujuan kemudian proses berlanjut secara elektronik kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Penegakan Hukum/Keberatan dan Banding.
4. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Penegakan Hukum/Keberatan dan Banding menerima notifikasi dan memberikan persetujuan kemudian proses berlanjut secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Direktur Jenderal Pajak menerima notifikasi dan memberikan persetujuan kemudian proses berlanjut secara elektronik kepada Menteri Keuangan.
6. Pelaksana Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV menerima notifikasi dan mencetak Nota Dinas Rahasia Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Penegakan Hukum/Keberatan dan Banding ke Direktur Jenderal Pajak serta Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan.
7. Pelaksana Seksi Kerjasama Pemeriksaan/Seksi Pemeriksaan Bukti Permulaan I/II/III/Seksi Penyidikan I/II/III/Seksi Strategi dan Dukungan Penagihan/Seksi Pengurangan dan Keberatan I/II/III/IV mengadministrasikan dan mengarsipkan Nota Dinas Rahasia Direktur Pemeriksaan dan Penagihan/Penegakan Hukum/Keberatan dan Banding ke Direktur Jenderal Pajak serta Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan.
8. Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank beserta tembusannya yang ditujukan kepada pejabat yang dapat mengakses aplikasi Akasia tidak perlu disampaikan.
9. Proses selesai.



VI. PROSEDUR PENYELESAIAN USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK DI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN MELALUI AKASIA;

1. Pejabat pada Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri menerima notifikasi usulan pembukaan Rahasia Bank dan mencetak konsep surat permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada OJK melalui sistem serta menyampaikan kepada Menteri Keuangan.

2. Menteri Keuangan menerima konsep surat permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada OJK serta memberikan persetujuan.
3. Dalam hal usulan pembukaan Rahasia Bank tidak disetujui oleh Menteri Keuangan, Pejabat pada Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri mengisi keterangan/arahan Menteri Keuangan yang diterimanya pada sistem dan akan muncul notifikasi atas arahan Menteri Keuangan di Direktur Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti sesuai arahan Menteri Keuangan dan akan muncul notifikasi di pengusul bahwa usulan pembukaan Rahasia Bank tidak disetujui oleh Menteri Keuangan.
4. Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui dan telah menandatangani surat permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada OJK, Pejabat pada Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri memperbarui status usulan pada aplikasi.
5. Pejabat pada Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri mencantumkan nomor surat di surat permintaan tertulis Menteri Keuangan dan melanjutkan proses penyampaian surat permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada OJK.
6. Tembusan surat permintaan tertulis Menteri Keuangan kepada para pejabat yang dapat mengakses aplikasi Akasia tidak perlu disampaikan.
7. Aplikasi dapat menyampaikan data permintaan pembukaan Rahasia Bank kepada OJK secara elektronik dalam hal telah terdapat jalur komunikasi *host to host* antara Direktorat Jenderal Pajak dan OJK.



### BAB III

#### FORMULIR YANG DICETAK MELALUI AKASIA

Berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam Bab II, terdapat nota dinas dan surat yang dicetak melalui Akasia baik untuk dimintakan penandatanganan pejabat maupun dicetak untuk kepentingan arsip di unit pengusul. Nota dinas dan surat tersebut dicetak dengan contoh format sebagai berikut:

1. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk kepentingan Pemeriksaan;

Format 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

Nomor : SR-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank

Yth. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Jl. Gatot Subroto No 40-42  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas .....(4), NPWP .....(5), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan Pemeriksaan dan diizinkan untuk menerima keterangan:
    - a. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
    - b. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
    - c. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
    - d. dst.
  2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
    - a. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
    - b. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
    - c. dst.
  3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
    - a. .... (8)
    - b. .... (8)
    - c. .... (8)
    - d. dst.
  4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (9)
  5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk melakukan pengujian pemantauan orang pribadi/badan dalam rangka Pemeriksaan
- Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....  
NIP. .... (10)

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (11)

### Petunjuk Pengisian Format 1

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit pelaksana pemeriksaan.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan.
- Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (9) : Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan Unit Pelaksana Pemeriksaan.

2. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk kepentingan Penagihan Pajak;

Format 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

Nomor : SR-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu set  
Hal : Permohonan Pemberitahuan Saldo Kekayaan  
Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank

Yth. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Jl. Gatot Subroto No 40-42  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas ..... (4), NPWP ..... (5), dengan ini disampaikan usul pemberitahuan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan data sebagai berikut:

- a. Nama : ..... (6)  
NPWP/Nomor : ..... (7)  
Identitas  
tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank:  
1) Nama Bank : ..... (8)  
Alamat Bank : ..... (9)  
Nomor Rekening : ..... (10)  
2) Nama Bank : ..... (8)  
Alamat Bank : ..... (9)  
Nomor Rekening : ..... (10)  
3) dst.
- b. Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank:  
1) Nama Bank : ..... (8)  
Alamat Bank : ..... (9)  
Nomor Rekening : ..... (10)  
2) Nama Bank : ..... (8)  
Alamat Bank : ..... (9)  
Nomor Rekening : ..... (10)  
3) dst.
- c. dst

Oleh karena sampai saat ini Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (11) akan menindaklanjuti pelaksanaan penagihannya dengan meminta Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank sebagaimana dimaksud di atas untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak kepada Pejabat, yaitu:

Nama : ..... (12)  
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (13)  
Alamat : ..... (14)

untuk selanjutnya dapat dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....  
NIP. ....(15)

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (16)

## Petunjuk Pengisian Format 2

- Angka (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau nomor identitas berupa NIK atau nomor paspor Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cabang Sukabumi
- Angka (9) : Diisi dengan alamat bank.
- Angka (10) : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- Angka (12) : Diisi dengan nama Pejabat Pajak.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan Pejabat Pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan alamat KPP.
- Angka (15) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP.
- Angka (16) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan KPP.



3. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk kepentingan Pemeriksaan;

Format 3



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

Nomor : SR-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank

Yth. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Jl. Gatot Subroto No 40-42  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas ..... (4), NPWP .....(5), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan Pemeriksaan dan diizinkan untuk menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (6)
  - NIP : ..... (6)
  - b. Nama : ..... (6)
  - NIP : ..... (6)
  - c. Nama : ..... (6)
  - NIP : ..... (6)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (7)
  - No. Identitas : ..... (7)
  - Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)
  - Alamat : ..... (7)
  - Keterkaitan : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (7)
  - No. Identitas : ..... (7)
  - Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)
  - Alamat : ..... (7)
  - Keterkaitan : ..... (7)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (8)
  - b. .... (8)
  - c. .... (8)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (9)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk melakukan pengujian pemantauan orang pribadi/badan dalam rangka Pemeriksaan

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor ..... (1)  
Kepala Bidang Pemeriksaan,  
Penagihan, Intelijen dan  
Penyidikan,

.....  
NIP. .... (10)

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (11)

### Petunjuk Pengisian Format 3

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Kanwil DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan.  
Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (9) : Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak yang diperiksa.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan dan, dan cap jabatan Unit Kanwil DJP,
- Angka (11) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang bersangkutan.

4. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur Penegakan Hukum untuk kepentingan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

Format 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

Nomor : SR-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank

Yth. Direktur Penegakan Hukum  
Jl. Gatot Subroto No 40-42  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan ..... (4) terhadap .....(5), NPWP ..... (6), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan ..... (4) dan diizinkan untuk menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - c. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (8)  
No. Identitas : ..... (8)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (8)  
Alamat : ..... (8)  
Keterkaitan : ..... (8)
  - b. Nama : ..... (8)  
No. Identitas : ..... (8)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (8)  
Alamat : ..... (8)  
Keterkaitan : ..... (8)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (9)
  - b. .... (9)
  - c. .... (9)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (10)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk melakukan pengujian pemantauan orang pribadi/badan dalam rangka ..... (4)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor ..... (1)  
Kepala Bidang Pemeriksaan,  
Penagihan, Intelijen dan  
Penyidikan,

.....  
NIP. .... (11)

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah DJP ..... (12)

#### Petunjuk Pengisian Format 4

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit Kanwil DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (4) : Diisi dengan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (10) : Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan dan, dan cap jabatan Unit Kanwil DJP.
- Angka (12) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang bersangkutan.

5. Surat Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan atas nama Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktur Keberatan dan Banding untuk kepentingan proses keberatan;

Format 5



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
..... (1)  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

Nomor : SR-..... (2) ..... (3)  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank

Yth. Direktur Keberatan dan Banding  
Jl. Gatot Subroto No 40-42  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak ..... (4), NPWP ..... (5), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka rahasia bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan Penelitian Keberatan dan diizinkan menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - b. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - c. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (8)
  - b. .... (8)
  - c. .... (8)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (9)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk proses penyelesaian pengajuan keberatan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor ..... (1)  
Kepala Bidang Keberatan dan  
Banding/Kepala Bidang Keberatan,  
Banding, dan Pengurangan,

.....  
NIP. .... (10)

Tembusan:  
Kepala Kantor Wilayah ..... (11)



### Petunjuk Pengisian Format 5

- Angka (1) : Diisi dengan nama Unit kanwil DJP.
- Angka (2) : Diisi dengan Nomor surat usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan penelitian Keberatan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan Wajib Pajak yang mengajukan keberatan.
- Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan  
Contoh: Bank Mandiri cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Angka (9) : Diisi masa/tahun pajak yang diajukan keberatan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala Bidang Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dan cap jabatan Unit Kanwil DJP.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang bersangkutan.

6. Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk kepentingan Pemeriksaan;

Format 6



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS  
Nomor : NDR-..... (1)

Yth : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Dari : ..... (2)  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (3)

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atas ..... (4), NPWP .....(5), dengan ini disampaikan usul pembukaan Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan Pemeriksaan dan diizinkan untuk menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - b. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - c. Nama : ..... (6)  
NIP : ..... (6)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (8)
  - b. .... (8)
  - c. .... (8)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (9)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk melakukan pengujian pemantauan orang pribadi/badan dalam rangka Pemeriksaan.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (10)

### Petunjuk Pengisian Format 6

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (2) : Diisi dengan Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan.
- Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (9) : Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan Kepala SubDirektorat Perencanaan Pemeriksaan/SubDirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan/SubDirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus/SubDirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan.

7. Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/Subdirektorat Penyidikan kepada Direktur Penegakan hukum untuk kepentingan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;

Format 7



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS

Nomor : NDR-..... (1)

Yth : Direktur Penegakan Hukum  
Dari : ..... (2)  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (3)

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan ..... (4) terhadap ..... (5), NPWP ..... (6), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka Rahasia Bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jls. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan ..... (4) dan diizinkan untuk menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - c. Nama : ..... (7)  
NIP : ..... (7)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (7)  
No. Identitas : ..... (7)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)  
Keterkaitan : ..... (7)
  - b. Nama : ..... (8)  
No. Identitas : ..... (8)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (8)  
Alamat : ..... (8)  
Keterkaitan : ..... (8)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (9)
  - b. .... (9)
  - c. .... (9)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (10)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk melakukan pengujian pemantauan orang pribadi/badan dalam rangka ..... (4)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (11)

### Petunjuk Pengisian Format 7

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (2) : Diisi dengan Kepala SubDirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan/SubDirektorat Penyidikan
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (4) : Diisi dengan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Angka (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat pajak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Angka (8) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/ penyidikan.
- Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (10) : Diisi sesuai dengan masa dan tahun pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan.
- Angka (11) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan.

8. Nota Dinas Rahasia Usul Pembukaan Rahasia Bank dari Kepala Subdirektorat Pengurangan dan Keberatan kepada Direktur Keberatan dan Banding untuk kepentingan proses keberatan;

Format 8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS  
Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Keberatan dan Banding  
Dari : Kepala Sub Direktorat Pengurangan dan Keberatan  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Untuk kepentingan perpajakan, sehubungan dengan pengajuan Keberatan terhadap Wajib Pajak .....(3), NPWP ..... (4), dengan ini disampaikan usul permintaan izin membuka rahasia bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 28 dan dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pejabat pajak yang melakukan Penelitian Keberatan dan diizinkan menerima keterangan:
  - a. Nama : ..... (5)  
NIP : ..... (5)
  - b. Nama : ..... (5)  
NIP : ..... (5)
  - c. Nama : ..... (5)  
NIP : ..... (5)
  - d. dst.
2. Nasabah penyimpan yang dikehendaki keterangannya:
  - a. Nama : ..... (6)  
No. Identitas : ..... (6)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (6)  
Alamat : ..... (6)  
Keterkaitan : ..... (6)
  - b. Nama : ..... (6)  
No. Identitas : ..... (6)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (6)  
Alamat : ..... (6)  
Keterkaitan : ..... (6)
  - c. dst.
3. Kantor bank tempat nasabah mempunyai simpanan:
  - a. .... (7)
  - b. .... (7)
  - c. .... (7)
  - d. dst.
4. Keterangan yang diminta:  
Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan untuk periode ..... (8)
5. Maksud dan alasan diperlukannya keterangan:  
Untuk proses penyelesaian pengajuan keberatan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (9)

### Petunjuk Pengisian Format 8

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota Dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota Dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan Nama WP yang sedang mengajukan keberatan.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP yang sedang mengajukan keberatan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang melakukan Penelitian Keberatan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang sedang mengajukan keberatan. Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai dengan keperluan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan  
Contoh: Bank Mandiri cabang sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Angka (8) : Diisi masa/tahun pajak yang diajukan keberatan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala SubDirektorat Pengurangan dan Keberatan.

9. Nota Dinas Rahasia Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ke Direktur Jenderal Pajak untuk kepentingan Pemeriksaan;

Format 9



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS

Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Jenderal Pajak  
Dari : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dengan ini kami sampaikan usul permintaan membuka Rahasia Bank dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pembukaan Rahasia Bank disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_/PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode Khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)



DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

Untuk kepentingan perpajakan atas:

- a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
- b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
- c. Nama Pejabat yang dtunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
- d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:  
1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)  
2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)  
3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
5. Alasan diperlukan keterangan : Untuk melakukan pengujian arus uang orang pribadi/badan dalam rangka pemeriksaan

.....  
NIP. .... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 9

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
- Angka (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- Angka (8) : Diisi dengan unit kerja pejabat yang melakukan pemeriksaan
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan.
- Angka (10) : Diisi Masa/Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan

10. Nota Dinas Rahasia Direktur Pemeriksaan dan Penagihan ke Direktur Jenderal Pajak untuk kepentingan Penagihan;

Format 10



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS  
Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Jenderal Pajak  
Dari : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak  
yang Tersimpan pada Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini disampaikan usul permintaan pemberitahuan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode Khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Nomor : NDR- ..... (1)

Tanggal : ..... (2)

DATA USUL PEMBERITAHUAN SALDO KEKAYAAN  
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang ditunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang ditunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....  
NIP. .... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 10

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
- Angka (4) : Diisi dengan nama dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya.  
Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya lebih dari satu, dapat ditambahkan sesuai dengan keperluan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan alamat kantor bank serta nomor rekening sesuai keperluan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, jabatan, dan alamat kantor pejabat yang ditunjuk

11. Nota Dinas Rahasia Direktur Penegakan Hukum ke Direktur Jenderal Pajak untuk kepentingan pemeriksaan bukti permulaan;

Format 11



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS

Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Jenderal Pajak  
Dari : Direktur Penegakan Hukum  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ini kami sampaikan usul permintaan membuka Rahasia Bank dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pembukaan Rahasia Bank disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_/PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode Khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

Untuk kepentingan perpajakan atas:

- a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
- b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
- c. Nama Pejabat yang ditunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
- d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan atas nama:
  1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
5. Alasan diperlukan keterangan : Untuk melakukan pengujian arus uang orang pribadi/badan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan.

.....  
NIP. .... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 11

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Penegakan Hukum
- Angka (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Angka (8) : Diisi dengan unit kerja pejabat yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.
- Angka (10) : Diisi Masa/Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan



12. Nota Dinas Rahasia Direktur Penegakan Hukum ke Direktur Jenderal Pajak untuk kepentingan penyidikan;

Format 12



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS

Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Jenderal Pajak  
Dari : Direktur Penegakan Hukum  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jls. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ini kami sampaikan usul permintaan membuka Rahasia Bank dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pembukaan Rahasia Bank disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti Dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_\_ /KMK.03/2016 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode Khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

Nomor : NDR- ..... (1)

Tanggal : ..... (2)

DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

Untuk kepentingan perpajakan atas:

- a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
- b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
- c. Nama Pejabat yang dtunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
- d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan atas nama:
  - 1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  - 2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  - 3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
- 5. Alasan diperlukan keterangan : Untuk melakukan pengujian arus uang orang pribadi/badan dalam rangka penyidikan.

.....  
NIP. .... (3)

## Petunjuk Pengisian Format 12

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Penegakan Hukum.
- Angka (4) : Diisi dengan Nama pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP/Identitas pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang melakukan penyidikan.
- Angka (8) : Diisi dengan unit kerja pejabat yang melakukan penyidikan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (10) : Diisi Masa/Tahun Pajak yang dilakukan penyidikan.

13. Nota Dinas Rahasia Direktur Keberatan dan Banding ke Direktur Jenderal Pajak untuk kepentingan proses keberatan;

Format 13



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS

Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Direktur Jenderal Pajak  
Dari : Direktur Keberatan dan Banding  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jls. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, dengan ini kami sampaikan usul permintaan membuka rahasia bank dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pembukaan rahasia bank disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Keberatan dan Banding

Nomor : NDR- ..... (1)

Tanggal : ..... (2)

DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

Untuk kepentingan perpajakan atas:

- a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
- b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
- c. Nama Pejabat yang dtunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
- d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:
  - 1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  - 2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
  - 3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
- 5. Alasan diperlukan keterangan : Untuk proses penyelesaian pengajuan keberatan

.....  
NIP. .... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 13

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota Dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota Dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Keberatan dan Banding.
- Angka (4) : Diisi dengan Nama WP yang sedang mengajukan keberatan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP yang sedang mengajukan keberatan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang melakukan penelitian keberatan.
- Angka (8) : Diisi dengan unit kerja yang melakukan penelitian keberatan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang sedang mengajukan keberatan.
- Angka (10) : Diisi masa/tahun pajak yang diajukan keberatan.

14. Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan untuk kepentingan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau proses keberatan;

Format 14



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS  
Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Menteri Keuangan  
Dari : Direktur Jenderal Pajak  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pembukaan Rahasia Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, dengan ini kami sampaikan usul permintaan membuka rahasia bank dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pembukaan rahasia bank disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
  - b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
  - c. Nama Pejabat yang dtunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
  - d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:
    1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Untuk melakukan pengujian kewajiban perpajakan orang pribadi/  
badan dalam rangka ..... (11)
2. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama : ..... (4)  
NPWP/No. Identitas : ..... (5)
  - b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
  - c. Nama Pejabat yang ditunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
  - d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:
    1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)



e. Alasan diperlukan : Untuk melakukan pengujian kewajiban perpajakan orang pribadi/  
keterangan badan dalam rangka ..... (11)

3. dst.

.....  
NIP. .... (3)

#### Petunjuk Pengisian Format 14

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pembukaan Rahasia Bank.
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/proses keberatan atau pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/proses keberatan atau NPWP/Nomor Identitas pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.  
BCA Cabang Semarang ditulis dengan PT Bank Central Asia, Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang melakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/ proses keberatan.
- Angka (8) : Diisi dengan unit kerja pejabat yang melakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan.
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan pihak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/ proses keberatan.
- Angka (10) : Diisi Masa/Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan.
- Angka (11) : Diisi dengan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan.

15. Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak ke Menteri Keuangan untuk kepentingan Penagihan;

Format 15



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
(Alamat) Telepon, Faksimili, Website

NOTA DINAS  
Nomor : NDR- ..... (1)

Yth : Menteri Keuangan  
Dari : Direktur Keberatan dan Banding  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Usul Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak  
yang Tersimpan pada Bank  
Tanggal : ..... (2)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini disampaikan usul permintaan pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank, dengan data sebagaimana terlampir.

Usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan disampaikan melalui Akasia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2016 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor \_\_\_\_\_/KMK.03/2016 tentang penetapan Aplikasi, Prosedur, dan Kode khusus Naskah Dinas Usulan Pembukaan Rahasia Bank secara Elektronik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

.....  
NIP. .... (3)

LAMPIRAN  
Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : NDR- ..... (1)  
Tanggal : ..... (2)

DATA USUL PEMBERITAHUAN SALDO KEKAYAAN  
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang ditunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang dtunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. dst.

.....  
NIP. .... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 15

- Angka (1) : Diisi dengan nomor nota dinas usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal nota dinas usul pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan NIP Direktur Jenderal Pajak
- Angka (4) : Diisi dengan nama dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya.  
Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya lebih dari satu, dapat ditambahkan sesuai dengan keperluan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya.
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan alamat kantor bank serta nomor rekening sesuai keperluan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, jabatan, dan alamat kantor pejabat yang ditunjuk

16. Surat Permintaan Menteri Keuangan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, atau proses keberatan.

Format 16

Nomor : SR-..... (1) ..... (2)  
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permintaan Pembukaan Rahasia Bank

Yth. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4  
Jakarta

Untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimohonkan bantuan Saudara untuk memerintahkan pimpinan bank untuk memberitahukan keadaan keuangan dan surat-surat yang ada hubungannya dengan simpanan Nasabah Penyimpan dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,  
..... (3)

DATA PERMINTAAN MEMBUKA RAHASIA BANK

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama : ..... (4)  
NPWP/Nomor Identitas : ..... (5)
  - b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
  - c. Nama Pejabat yang ditunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
  - d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:
    1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    3. dst.  
pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Untuk melakukan pengujian kewajiban perpajakan orang pribadi/ badan dalam rangka ..... (11)
2. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama : ..... (4)  
NPWP/Nomor Identitas : ..... (5)
  - b. Nama Bank : 1. .... (6)  
2. .... (6)  
3. dst.
  - c. Nama Pejabat yang ditunjuk : 1. .... (7)  
NIP ..... (7)  
2. .... (7)  
NIP ..... (7)  
3. .... (7)  
NIP ..... (7)  
4. dst.
  - d. Unit Kerja : ..... (8)  
Keterangan yang diminta : Keterangan dan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atas nama:
    1. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    2. Nama : ..... (9)  
NPWP : ..... (9)  
No. Identitas : ..... (9)  
Tempat/Tanggal Lahir : ..... (9)  
Alamat : ..... (9)  
Keterkaitan : ..... (9)
    3. Dst.

pada bank tersebut di atas untuk periode ..... (10)

e. Alasan diperlukan  
keterangan

: Untuk melakukan pengujian kewajiban perpajakan orang pribadi/  
badan dalam rangka ..... (11)

3. dst.

Menteri Keuangan,

..... (3)



### Petunjuk Pengisian Format 16

- Angka (1) : diisi dengan nomor surat permintaan pembukaan Rahasia Bank
- Angka (2) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pembukaan Rahasia Bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Menteri Keuangan
- Angka (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/proses keberatan atau Nama Wajib Pajak/pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/proses keberatan atau NPWP/Nomor Identitas pihak yang dilakukan penyidikan.
- Angka (6) : Diisi dengan nama kantor bank sesuai keperluan.  
Contoh: Bank Mandiri Cabang Sukabumi ditulis dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- Angka (7) : Diisi dengan Nama dan NIP Pejabat Pemeriksa/Pemeriksa Bukti Permulaan/Penyidik/Penelaah Keberatan yang melakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan
- Angka (8) : Diisi dengan Diisi dengan UP2/UPPBP/Unit Pelaksana penyidikan/Unit Penelaah Keberatan
- Angka (9) : Diisi dengan nama, nomor identitas (NPWP/NIK) Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya beserta keterangan pendukung lainnya antara lain tempat/tanggal lahir, alamat, dan keterkaitan Nasabah Penyimpan tersebut dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan.  
  
Dalam hal Nasabah Penyimpan yang diminta dibuka Rahasia Banknya lebih dari satu, nama, nomor identitas beserta keterangan pendukung lainnya ditambah sesuai keperluan.
- Angka (10) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan
- Angka (11) : Diisi dengan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan/proses keberatan
- Angka (12) : Diisi dengan nomor identitas surat

17. Surat Permintaan Menteri Keuangan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan Penagihan.

Format 17

Nomor : SR-.....(1) .....(2)  
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pemberitahuan Saldo Kekayaan  
Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank

Yth. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djoghadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4  
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini dimohonkan bantuan Saudara untuk memerintahkan kepada Pimpinan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, dengan data sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,  
..... (3)

LAMPIRAN  
Surat Rahasia Menteri Keuangan  
Nomor : SR- ..... (1)  
Tanggal : ..... (2)

DATA DALAM RANGKA PERMINTAAN PEMBERITAHUAN SALDO KEKAYAAN  
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK

1. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang ditunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Untuk kepentingan perpajakan atas:
  - a. Nama Wajib Pajak/  
Penanggung Pajak NPWP/  
Nomor Identitas : ..... (4)  
: ..... (5)
  - b. Data Bank :
    - a. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - b. Nama Bank : ..... (6)  
Alamat Bank : ..... (6)  
Nomor Rekening : ..... (6)
    - c. dst.
  - c. Pejabat yang ditunjuk : Nama : ..... (7)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (7)
  - d. Keterangan yang diminta : saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank
  - e. Alasan diperlukan keterangan : Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya, tidak bersedia memberikan kuasa kepada bank untuk memberitahukan saldo kekayaan yang tersimpan pada bank, dan untuk dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. dst.

Menteri Keuangan,

..... (3)

### Petunjuk Pengisian Format 17

- Angka (1) : diisi dengan nomor surat Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank
- Angka (2) : diisi dengan tanggal surat Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank
- Angka (3) : Diisi dengan nama dan Tanda Tangan Menteri Keuangan
- Angka (4) : Diisi dengan nama dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya.  
Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya lebih dari satu, dapat ditambahkan sesuai dengan keperluan.
- Angka (5) : Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikehendaki keterangannya,
- Angka (6) : Diisi dengan nama dan alamat kantor bank serta nomor rekening sesuai keperluan.
- Angka (7) : Diisi dengan nama, jabatan, dan alamat kantor pejabat yang ditunjuk
- Angka (8) : Diisi dengan nomor identitas surat

## BAB IV

### PENUTUP

Pengembangan aplikasi usulan pembukaan Rahasia Bank melalui Akasia memberikan harapan yang besar khususnya bagi unit di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki fungsi pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan pajak, dan proses keberatan untuk dapat mempercepat proses permintaan dan perolehan pembukaan Rahasia Bank.

Diharapkan agar setiap *stakeholder* dapat memanfaatkan Akasia untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan lebih optimal yang berujung pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatnya penerimaan negara.

Demikian lampiran ini disusun sebagai panduan dan pedoman bagi masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan permintaan dan perolehan pembukaan Rahasia Bank untuk kepentingan perpajakan.

**B. KODE KHUSUS NASKAH DINAS USULAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK**

1. Naskah dinas pembukaan rahasia bank di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kode khusus dengan pola sebagai berikut:

a. Unit Organisasi Eselon I

NDR-.../RB/PJ/...




b. Unit Organisasi Eselon II

NDR-.../RB/PJ.XX/...




c. Unit Organisasi Eselon III

NDR-.../RB/PJ.XXX/...




2. Naskah dinas pembukaan rahasia bank di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kode khusus dengan pola sebagai berikut:  
SR -.../RB/WPJ.XX/BD.XX/...



3. Naskah dinas pembukaan rahasia bank di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak menggunakan kode khusus dengan pola sebagai berikut:

Unit Organisasi Eselon III  
SR-.../ RB/WPJ.XX/ KP.XX/...



---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001